

**PENERAPAN PENDIDIKAN HUKUM PADA SISWA SMA DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SEMARANG**

**Dyah Listyorini, Arikha Saputra, Fitika Andraini**

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

*e-mail* : [dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id](mailto:dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id)

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum di Indonesia harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk bisa mematuhi dan menegakkan hukum, masyarakat harus paham dan mengerti apa itu hukum. banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas karena mereka tidak memahami hukum. Penelitian ini berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, yang dimaksud disini adalah peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang tentang pentingnya penerapan pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum. Penerapan pendidikan hukum dinilai sangat penting agar dapat dimasukkan kedalam mata pelajaran kurikulum sekolah maupun melalui penyuluhan hukum yang berkerjasama dengan pihak instansi terkait agar siswa memiliki kesadaran hukum yang kuat, bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah serta sanksi dari penegakan hukum yang ada.

**Kata Kunci** : pendidikan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum

**ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law, therefore the law in Indonesia must be obeyed and enforced. To be able to obey and enforce the law, people must understand and understand what the law is. there are so many cases of law violations committed by high school students because they do not understand the law. This research is entitled "Application of Legal Education in High School Students in Realizing Legal Awareness and Law Enforcement in SMA Muhammadiyah 2 Semarang". Researchers in carrying out this research use a sociological juridical approach, namely by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, what is meant here is that researchers conduct direct interviews with students of Muhamadiyah 2 Semarang High School about the importance of implementing legal education in create legal awareness and law enforcement. The application of legal education is considered very important so that it can be included in school curriculum subjects as well as through legal counseling in collaboration with the relevant agencies so that students have a strong*

*legal awareness, can distinguish between right actions and wrong actions as well as sanctions from existing law enforcement.*

**Keywords:** *legal education, legal awareness, law enforcement*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan hidup yang berkualitas, apalagi bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman, tentram dan berkeadilan, walaupun pada kenyataannya hukum sering dilanggar, hukum sering tidak dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesadaran hukum dengan baik.

Mempertanyakan pentingnya penerapan pendidikan hukum bagi siswa Sekolah Menengah Atas karena sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesadaran hukum yang mereka miliki.

Siswa Sekolah Menengah Atas, mereka ada pada masa transisi dimana dari masa anak-anak menuju dewasa, yang mengalami perkembangan baik secara kognitif, afektif dan psikomotoriknya, dengan demikian sangatlah tepat pada usia Sekolah Menengah Atas kita terapkan pendidikan hukum untuk dipahami sekaligus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara benar dan tepat untuk kebaikan kehidupan mereka pada saat ini maupun pada saat yang akan datang, karena hukum sebagai kaidah atau peraturan dalam bertingkah laku di masyarakat dimana hukum itu adalah merupakan perangkat sikap tindak atau kelakuan manusia itu sendiri di dalam norma masyarakat. Mensikapi hal tersebut tentang hukum, maka perlu diberikan suatu pemahaman tentang hukum yaitu pemberian pendidikan hukum.

Pendidikan hukum sangat penting sekali untuk dipelajari sekaligus untuk diterapkan, khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Atas yang usianya sudah beranjak dewasa perlu sekali memahami dan menjalankan hukum yang ada sesuai dengan perundangan yang berlaku dengan memahami penerapan pendidikan hukum, mereka akan berperilaku baik dan mematuhi aturan-aturan hukum, baik secara mandiri maupun berkelompok.

Dengan memahami arti pentingnya hukum akan timbul kesadaran hukum dikalangan remaja khususnya anak Sekolah Menengah Atas, yang yang dimaksud adalah anak Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah Semarang, kesadaran hukum adalah sesuatu yang timbul dari diri seseorang.

Menurut Elly Rosana : Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada.<sup>1</sup>

Padahal arti kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum memiliki arti yang berbeda.

Kesadaran hukum adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan.

Proses perkembangan ilmu hukum dalam sejarah terhadap hubungan hukum dengan eksistensi dan peranan kesadaran hukum di masyarakat, dalam tubuh hukum positif terdapat suatu

---

<sup>1</sup> Elly Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>, diakses 23 Desember, 2021)

proses pasang-surut dalam waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk.
2. Paham Scolastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan.
3. Mahzab Hukum Alam Modern (abad ke 18 dan 19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
4. Paham Sosiologi (akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum.<sup>2</sup>

Memahami kalimat diatas bahwa hukum masyarakat primitif sangat berpengaruh dengan kesadaran hukum masyarakat itu, ketika berkembang paham schalastic justru kesadaran hukum merupakan hal yang tidak penting, yang penting adalah titah Tuhan, berlanjut dengan hukum alam modern dan paham sosiologi semuanya sudah menggunakan rasio dalam penerapan hukum dan penganalisaan hukum.

Menurut bukunya Esmi Warasih, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dan “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>3</sup>

Melihat tahap pertama adanya pengetahuan hukum maka peneliti, dalam melihat kondisi dilapangan banyak anak Sekolah Menengah Atas yang belum memiliki kesadaran hukum serta banyak pula yang masih tidak memahami hukum. Dengan demikian dianggap perlu adanya pendidikan hukum pada anak Sekolah Menengah Atas agar mereka dapat memiliki kesadaran hukum serta bisa menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”

### **Pembahasan Masalah**

Pada pembahasan masalah, penelitiannya akan membahas tentang pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas, agar tercapai kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pendidikan hukum perlu diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas?
2. Bagaimana mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas?

### **Tujuan Penelitian**

Peneliti dalam melaksanakan penelitian bertujuan untuk menjawab dari permasalahan yang ada dilapangan dengan memberikan penjelasan secara jelas dan sistematis, yaitu :

---

<sup>2</sup>Munir Fuadi, “*Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan Hukum Dan Masyarakat*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hal 80

<sup>3</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryadaru Utama, 2005, hal 113

1. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan hukum diterapkan pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang.
2. Untuk mengetahui wujud dan kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum Pendidikan Hukum**

Permasalahan ketaatan hukum tentunya tidak tentunya tidak dapat dipisahkan dengan persoalan pendidikan hukum kita, sejauh mana pendidikan hukum itu telah diberikan kepada siswa anak didik kita. Banyak di kalangan anak Sekolah Menengah Atas yang sering kita jumpai mereka melanggar hukum atau ketertiban di masyarakat, disini peran pendidikan sangat diperlukan.

Pengertian pendidikan secara umum adalah sebagai proses yang berjenjang untuk mencapai kesempurnaan dan kecerdasan pikiran.

Pengertian pendidikan, berasal dari kata “didik”, karena mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik dimana disini bisa diartikan untuk perubahan tingkah laku seseorang di masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas, 3 (tiga) pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum yang sangat rendah maka derajat kepatuhan tidak tinggi.<sup>5</sup>

## **Metode Penelitian**

Munir Fuadi menyatakan, Pada Metode Penelitian, diawali dengan riset ilmiah berawal dari adanya suatu fenomena dalam bidang yang dikuasai oleh peneliti.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penulisan hukum yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.<sup>7</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini dengan spesifikasi diskriptif analisis. Menurut Fenti Hikmawati, yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan

---

<sup>4</sup> Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, 2014, hal 4

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *“Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat”*, Bandung, Alumni, 1983, hal 121

<sup>6</sup> Munir Fuadi, *“Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep”*, Depok, Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 2018, hal 1

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, hal 51

informasi tentang gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>8</sup>

Peneliti menggunakan diskriptif analisis untuk dapat memecahkan persoalan yang ada dilapangan yaitu penerapan pendidikan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan kesadaran hukum dan penegakan hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya yaitu siswa-siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang dan guru kelas (Bapak Nanang SPd) dan Ibu Kepala Sekolah Sri Rahayu Wiharmini, SPd.

#### **b. Data Sekunder**

Peneliti dalam menggunakan data sekunder yaitu dari buku-buku ilmu hukum, peraturan perundangan, hasil penelitian dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang peneliti lakukan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data yang ada dilapangan.<sup>9</sup>

Penelitian Menggunakan Metode :

#### **a. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan siswa dan guru Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang untuk tujuan mendapatkan jawaban atau pendapat sesuai dengan judul penelitian.

Disini pengertian wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.<sup>10</sup>

#### **b. Studi Kepustakaan**

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah, peraturan perundangan dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

#### **c. Metode Analisa Data**

Peneliti setelah melakukan analisa data baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan analisa data. Pada tahapan analisa data penulis akan mengolah data yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, maka data yang telah terkumpul, kita analisa secara kualitatif pula.

Pada analisa kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan, data tersebut diolah dan mendapatkan suatu hasil untuk diambil kesimpulannya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan pendidikan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas dalam mewujudkan kesadaran hukum di Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang.

---

<sup>8</sup> Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal 88

<sup>9</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung, Alfabeta, 2014, hal 338

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 87

### **A. Penerapan Pendidikan Hukum pada siswa SMA**

Peranan pendidikan sangat erat dengan kehidupan manusia dalam beraneka ragam kegiatan baik secara individu maupun secara berkelompok dalam kehidupan di masyarakat. Dimana pendidikan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, terarah dan sistematis. Perkembangan jaman terus berubah dan semakin maju dan pendidikan pun semakin berkembang dengan pesat dibarengi teknologi yang semakin hebat.

Menurut Undang Undang Nomer 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Sumaryati, dikatakan bahwa hukum yang bersifat memaksa ternyata belum mampu mewujudkan profil warga negara yang baik, untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”, sebab manusia belum tentu mengikat, cenderung memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi tersebut melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan-peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.<sup>11</sup>

Pendidikan hukum bukanlah diksi yang diperuntukkan hanya untuk jenjang universitas, pendidikan hukum merupakan sebuah diksi yang harus ada dalam setiap jenjang pendidikan, disemua lapisan masyarakat dan disemua bidang kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

### **B. Wujud Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Semarang.**

Mewujudkan kesadaran hukum adalah suatu perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian penting dari pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman tentram dan tertib.

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu kedamaian, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, tentunya perlu untuk mewujudkan pola tingkah laku yang sadar akan aturan hukum.

Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dan segenap masyarakat Indonesia termasuk siswa Sekolah Menengah Atas.

Pengertian kesadaran hukum, dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau satu kelompok masyarakat, oleh karena itu kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.<sup>13</sup>

Krambbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>14</sup>

Paul Scholen yang dimaksud dengan kesadaran hukum, adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu sustu kategori tertentu dari

---

<sup>11</sup> Sumaryati, ibid

<sup>12</sup> Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin, “*Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*”, (<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>, Litigasi, Vol 20 (1) April, 2019, p.19-56, diakses 23 Desember 2021)

<sup>13</sup> Iba Nurkasihani, “*Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*”, (<https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>, diakses 23 Desember 2021)

<sup>14</sup> Achmad Ali, Wiwie Haryani, “*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 141

hidup kejiwaan kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tindak hukum (*on recht*) antara yang setogianya dilakukan dan tidak seyogianya dilakukan.<sup>15</sup>

Ishaq, pengertian kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebetulnya menjadi dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.

Menurut Prof. Soerjono Sukamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan.
2. Tahap pemahaman hukum yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis) yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*) merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghinaan atau kenistaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Tahap pola pelaku hukum, yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya sesuatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>17</sup>

Jadi melihat ada empat tahap penting dalam kesadaran hukum, sangat diperlukan adanya pemahaman hukum melalui pendidikan hukum.

Pada prakteknya dilapangan tidak saja yang dianggap penting itu kesadaran hukum, akan tetapi penegakan hukum juga penting dilaksanakan. Penegakan hukum disini memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Wujud dari kesadaran hukum dan penegakan hukum pada siswa Sekolah Menengah Atas Muhamadiyah 2 Semarang dalam penelitian ini adalah :

1. Siswa menjaga nama baik keluarga dan institusi sekolah dimana siswa belajar yaitu tidak membuat masalah yang menyangkut hukum, kalau sampai terjadi, siap menerima sanksi hukum.
2. Siswa disiplin dan patuh terhadap semua aturan sekolah baik yang lisan maupun tertulis.
3. Siswa menjaga sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah aturan pendidikan, tidak melakukan anarkis.
4. Siswa menjaga suasana kondusif dan tertib, baik dilingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
5. Siswa tidak melakukan tindakan kriminal yang melanggar hukum, termasuk tidak memakai narkoba, tawuran remaja dan tidak ikut organisasi yang terlarang.
6. Siswa turut serta menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan di sekolah maupun diluar sekolah.
7. Dalam lingkungan sekolah, siswa dalam berpendapat atau berdiskusi tidak memaksakan kehendak sendiri dan bersikap adil sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah ada.
8. Siswa memahami dan melaksanakan serta menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara murni dan konsekwen.

---

<sup>15</sup> Maruan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, hal 88

<sup>16</sup> Ishaq, "*Dasar Dasar Ilmu Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 304

<sup>17</sup> Soejono Soekamto, "*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*", Jakarta, Rajawali pers, 1982, hal 14

9. Kesadaran menjunjung tinggi hukum bagi siswa dapat berupa tidak mengambil barang teman tanpa minta ijin terlebih dahulu, membayar sesuai dengan barang yang diambil di kantin, tidak membully teman, tidak curang ketika ujian.
10. Perbuatan mau menanggung akibat atas perbuatan yang telah dilakukan disebut bertanggung jawab.
11. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma sangat penting tetapi juga sangat perlu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.  
Semuanya dilakukan dengan penuh kesadaran dan apabila melanggar akan siap menerima hukuman.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Pendidikan hukum dinilai sangat penting untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pendidikan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dimana masyarakat Indonesia dengan memahami pendidikan hukum pasti akan menimbulkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta mereka akan paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan hukum atau aturan-aturan yang berlaku.

Pendidikan kesadaran hukum bagi anak Sekolah Menengah Atas merupakan hal yang sangat perlu karena merekalah anak-anak siswa Sekolah Menengah Atas yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang semakin maju.

### **B. Saran**

1. Disarankan pendidikan hukum agar dimasukkan dalam kurikulum pelajaran Sekolah Menengah Atas sebagai mata pelajaran yang wajib diikuti karena Indonesia adalah negara hukum.
2. Pentingnya penanaman kesadaran hukum pada diri siswa Sekolah Menengah Atas untuk mentaati peraturan secara sadar baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis, sehingga siswa bisa membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan aturan hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali, Wiwie Haryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Amirulloh Syarbini, Muhamad Arbain. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung, Alfabeta
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara
- Esmi Warasih. 2005. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang, Suryadaru Utama
- Fenti Hikmawati. 2017. *Metode Penelitian*. Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2015. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Iwan Zainul Fuad. 2010. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang: Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Maruan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Munir Fuadi. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers, Divisi Buku Perguruan Tinggi
- Soejono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta, Rajawali pers
- , 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni
- , 1993. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo



- 2005. *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suharso dan Retnoningsih. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang. Widya Karya

**Internet**

- Ellya Rosana. 2021. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin. 2019. *Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106/1060>
- Iba Nurkasihani. 2018. *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*. <https://www.jdih.tanahlautkab.go.id>
- Sumaryati. 2015. *Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. <http://eprints.uad.ac.id/>
- Wikipedia. 2019. *Pendidikan Hukum*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_hukum)